



**P U T U S A N**

**Nomor 548/PID.B-LH/2019/PT PBR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;**

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Andi Pranoto Alias Andi Bin Widi;**  
Tempat lahir : Mayang Kabupaten Simalungun Sumatera Utara;  
Umur/Tanggal lahir : 40 tahun / 02 Agustus 1979;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun I jalan Pancasila Dagang Kerawan No.46 A RT-  
RW – Kelurahan Dagang Kerawan Kecamatan  
Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Sumatera  
Utara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Juli 2019 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 10 September 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2019 sampai dengan tanggal 24 September 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2019 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2019;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 25 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 9 Desember 2019;
6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 10 Desember 2019 sampai dengan tanggal 8 Januari 2020 ;
7. Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 9 Januari 2020 sampai dengan tanggal 8 Maret 2020 ;

Terdakwa dalam hal ini memberi kuasa kepada Roland L Pangaribuan, SH dan Giman Gultom,SH, Advokad di Kantor Hukum & Mediator Roland L

*Halaman 1 dari 13 Put. Nomor 548/PID.B-LH/2019/PT.PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangariabuan,SH dan menyatakan memilih domisili hukum di Kantor Kuasa tersebut di jalan Rajawali No.55 A Kel. Kampung Melayu, Kec. Sukajadi, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Nopember 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 18 Nopember 2019 Nomor 338/SK.PID/2019/PN.Pbr ;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 20 Desember 2019 Nomor 548/PID.B-LH/2019/PT PBR, Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut di atas ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 5 Desember 2019 Nomor 960/Pid.B/LH/2019/PN.Pbr ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana disebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-87/PKN/9/9, tanggal 16 September 2019 sebagai berikut :

## K E S A T U :

Bahwa ia Terdakwa **Andi Pranoto Alias Andi Bin Widi** pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019 sekira jam 01.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juli 2019 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Raya Sm Amin / Arengka 2 HR Kecamatan Payung Sekaki Pekanbaru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru , dengan sengaja mengangkut, menguasai , atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e yakni setiap orang dilarang mengangkut ,menguasai,atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

Pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019 sekira pukul 23.00 Wib, berdasarkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa akan ada 1 (satu) unit Truk Tronton warna Orange Nomor Polisi BK 8766 LM dengan muatan kayu olahan tanpa di lengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan akan melintas melalui jalan

Halaman 2 dari 13 Put. Nomor 548/PID.B-LH/2019/PT.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lintas Pekanbaru dengan tujuan ke daerah Medan, mendapat informasi tersebut, Saksi Joko Sutrisno bersama-sama dengan saksi Harry Purwanto pergi mengecek kebenaran informasi tersebut dan melakukan patroli di sepanjang jalan lintas Pekanbaru,

Dan sekira jam 01.30 Wib, Saksi Joko Sutrisno dan saksi Harry Purwanto melihat 1 (satu) unit Truk Tronton warna Orange Nomor Polisi BK 8766 LM yang di curigai mengangkut kayu olahan sedang melintas di Jalan Raya SM. AMIN / ARENGKA 2 Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru Propinsi Riau. Dan saat itu Saksi Joko Sutrisno langsung mengeluarkan tangan dari dalam mobil untuk memberi aba-aba berhenti kepada terdakwa tersebut.

Dan saat itu langsung 1 (satu) unit Truk Tronton warna Orange Nomor Polisi BK 8766 LM yang dikendarai terdakwa memberhentikan mobilnya dan saksi Joko Sutrisno meminta terdakwa untuk turun dan setelah itu saksi Joko Sutrisno dan saksi Harry Purwanto melakukan pengecekan terhadap 1 (satu) unit Truk Tronton warna Orange Nomor Polisi BK 8766 LM itu berikut muatannya, dan saat itu juga diketahui bahwa terdakwa membawa kayu – kayu yang sudah dalam bentuk olahan berupa balok, dan setelah mengetahui adanya pengangkutan kayu – kayu tersebut saat itu ditanyakan kepada terdakwa perihal dokumen atas kayu – kayu itu, dan saat itu dokumen yang diperlihatkan adalah berupa “ **surat pengantar Barang yang bertuliskan PUTRI TUNGGA Industri Furniture dari kayu ( Perabot ) Jorong Kemang Sentosa Kec. Kemang Baru Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat** “ .

Kemudian saksi Joko Sutrisno dan saksi Harry Purwanto mempertanyakan kepada terdakwa yang saat itu mengaku bernama ANDI PRANOTO dan saat itu terdakwa menerangkan bahwa **kayu – kayu tersebut di angkutnya dari jalan Teropong di Pekanbaru bukan dari Sijunjung – Sumatera Barat, mengetahui hal adanya ketidak sesuaian terhadap surat / dokumen tersebut dengan kayu yang di bawanya maka saksi Joko Sutrisno dan saksi Harry Purwanto meminta terdakwa berikut barang bukti dengan kendaraan 1 (satu) unit Truk Tronton warna Orange Nomor Polisi BK 8766 LM yang digunakan untuk mengangkut kayu – kayu tersebut untuk ikut ke Kantor Ditreskrimsus Polda Riau untuk dimintai keterangan.**

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Kayu Gergajian Rimba Indonesia Barang Bukti Sitaan Ditreskrimsus Polda Riau pada hari Rabu tanggal 24 juli 2019 pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 :

a. Nama / NIP : Dr.Rahmat Budiono,S.Hut.M.Hum / 197509032000031002.

Jabatan : PEH Muda pada BHP Wilayah III Pekanbaru.

Halaman 3 dari 13 Put. Nomor 548/PID.B-LH/2019/PT.PBR



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

b. Nama / NIP : Fernando,S.Hut.M.Sc / 19810210200501 1 005.

Jabatan : Staf pada BPHP Wilayah III Pekanbaru.

**Berdasarkan Surat Perintah Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah III Pekanbaru Nomor : ST.153 / BPHP III / PEPHP / 7/2019 tanggal 23 Juli 2019 dan Surat Kapolda Riau Nomor : B/846 /VII/2019/Ditreskrimsus tanggal 16 Juli 2019 Telah melakukan pengukuran terhadap kayu gergajian barang sitaan dengan Laporan Polisi Nomor : LP/298/VII/2019/Riau/Ditreskrimsus tanggal 13 Juli 2019,dengan disaksikan oleh :**

Nama / NRP : Dicky Martinez Siregar,SH / 79010884

Jabatan : Anggota Polda Riau.

**Dengan hasil sebagai berikut :**

1. Barang bukti kayu gergajian dimaksud terletak di kantor Ditreskrimsus Polda Riau.
2. Barang bukti kayu Gergajian dimaksud berjumlah 1.372 (seribu tiga ratus tujuh puluh dua ) keping dengan volume sebesar 19,5286 m3 ( sembilan belas koma lima dua delapan enam meter kubik ) dengan rincian sebagai berikut :

No	Kel.Jenis	Ukuran ( cm x cm x cm )			Jumlah ( kpg )	Volume ( m3)
		Tebal	Lebar	Panjang		
1	Meranti	5	14	2,10	458	6,7326
2	Meranti	5	14	2,00	914	12,7960
	Jumlah				<b>1372</b>	19,5286

3. Perhitungan kerugian Negara atas barang bukti dalam hal hilangnya Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Dana Reboisasi ( DR ) dan Ganti Rugi Tegakan ( GRT ) sebagai pungutan untuk mengganti nilai tegakan yang rusak dan atau hilang akibat dari perbuatan melanggar hukuman pidana,dapat diuraikan sebagai berikut :

Kel.Jenis	Volume	Konversi	PNBP	KET
-----------	--------	----------	------	-----

Halaman 4 dari 13 Put. Nomor 548/PID.B-LH/2019/PT.PBR



	( m3 )	* 2 ( m3 )			
Meranti	19,5286	39,0572	PSDH(Rp )	2.694.947	@Rp.69.000
			DR US \$	566,32	@US\$14,5
			GRT(Rp)	26.949.468	@Rp.690.000

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut **Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang Undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan .**

**ATAU :**

**KEDUA :**

Bahwa ia Terdakwa **Andi Pranoto Alias Andi Bin Widi** pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019 sekira jam 01.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juli 2019 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Raya Sm Amin / Arengka 2 HR Kecamatan Payung Sekaki Pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru , **dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ( setiap orang dilarang memalsukan surat keterangan sah nya hasil hutan kayu dan/atau menggunakan surat keterangan sah nya hasil hutan kayu yang palsu )** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

Pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019 sekira pukul 23.00 Wib, berdasarkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa akan ada 1 (satu) unit Truk Tronton warna Orange Nomor Polisi BK 8766 LM dengan muatan kayu olahan tanpa di lengkapi surat keterangan sah nya hasil hutan akan melintas melalui jalan lintas Pekanbaru dengan tujuan ke daerah Medan, mendapat informasi tersebut, Saksi Joko Sutrisno bersama-sama dengan saksi Harry Purwanto pergi mengecek kebenaran informasi tersebut dan melakukan patroli di sepanjang jalan lintas Pekanbaru,

Dan sekira jam 01.30 Wib, Saksi Joko Sutrisno dan saksi Harry Purwanto melihat 1 (satu) unit Truk Tronton warna Orange Nomor Polisi BK 8766 LM yang di

Halaman 5 dari 13 Put. Nomor 548/PID.B-LH/2019/PT.PBR





curigai mengangkut kayu olahan sedang melintas di Jalan Raya SM. AMIN / ARENGKA 2 Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru Propinsi Riau. Dan saat itu Saksi Joko Sutrisno langsung mengeluarkan tangan dari dalam mobil untuk memberi aba-aba berhenti kepada terdakwa tersebut.

Dan saat itu 1 (satu) unit Truk Tronton warna Orange Nomor Polisi BK 8766 LM yang dikendarai oleh terdakwa memberhentikan mobilnya dan meminta terdakwa untuk turun dan setelah itu Joko Sutrisno dan saksi Harry Purwanto melakukan pengecekan terhadap 1 (satu) unit Truk Tronton warna Orange Nomor Polisi BK 8766 LM itu berikut muatannya, dan saat itu juga diketahui bahwa terdakwa membawa kayu – kayu yang sudah dalam bentuk olahan berupa balok, dan setelah mengetahui adanya pengangkutan kayu – kayu tersebut saat itu ditanyakan kepada terdakwa perihal dokumen atas kayu – kayu itu, dan saat itu dokumen yang diperlihatkan adalah berupa “ **surat pengantar Barang yang bertuliskan PUTRI TUNGGAL Industri Furniture dari kayu ( Perabot ) Jorong Kemang Sentosa Kec. Kemang Baru Kab. Sijunjung Sumatera Barat** “. dan saksi Joko Sutrisno dan saksi Harry Purwanto mempertanyakan kepada terdakwa yang saat itu mengaku bernama ANDI PRANOTO dan saat itu terdakwa menerangkan bahwa kayu – kayu tersebut di angkutnya dari jalan Teropong di Pekanbaru bukan dari Sijunjung – Sumatera Barat, mengetahui hal adanya ketidak sesuaian terhadap surat / dokumen tersebut dengan kayu yang di bawanya maka saksi Joko Sutrisno dan saksi Harry Purwanto meminta terdakwa berikut barang bukti dengan kendaraan 1 (satu) unit Tronton yang digunakan untuk mengangkut kayu – kayu tersebut untuk ikut ke Kantor Ditreskrimsus Polda Riau untuk dimintai keterangan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Kayu Gergajian Rimba Indonesia Barang Bukti Sitaan Ditreskrimsus Polda Riau pada hari Rabu tanggal 24 juli 2019 pada hari rabu tanggal 24 Juli 2019 :

- a. Nama / NIP : Dr.Rahmat Budiono,S.Hut.M.Hum / 197509032000031002.  
Jabatan : PEH Muda pada BHP Wilayah III Pekanbaru.
- b. Nama / NIP : Fernando,S.Hut.M.Sc / 19810210200501 1 005.  
Jabatan : Staf pada BPHP Wilayah III Pekanbaru.

**Berdasarkan Surat Perintah Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah III Pekanbaru Nomor : ST.153 / BPHP III / PEPHP / 7/2019 tanggal 23 Juli 2019 dan Surat Kapolda Riau Nomor : B/846 /VII/2019/Ditreskrimsus tanggal 16 Juli 2019 Telah melakukan pengukuran terhadap kayu gergajian barang sitaan dengan Laporan Polisi Nomor :**

Halaman 6 dari 13 Put. Nomor 548/PID.B-LH/2019/PT.PBR



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

LP/298/VII/2019/Riau/Ditreskrimsus tanggal 13 Juli 2019, dengan disaksikan oleh :

Nama / NRP : Dicky Martinez Siregar, SH / 79010884

Jabatan : Anggota Polda Riau.

**Dengan hasil sebagai berikut :**

1. Barang bukti kayu gergajian dimaksud terletak di kantor Ditreskrimsus Polda Riau.
2. Barang bukti kayu Gergajian dimaksud berjumlah 1.372 (seribu tiga ratus tujuh puluh dua ) keping dengan volume sebesar 19,5286 m<sup>3</sup> ( sembilan belas koma lima dua delapan enam meter kubik ) dengan rincian sebagai berikut :

No	Kel.Jenis	Ukuran ( cm x cm x cm )			Jumlah ( kpg )	Volume ( m3 )
		Tebal	Lebar	Panjang		
1	Meranti	5	14	2,10	458	6,7326
2	Meranti	5	14	2,00	914	12,7960
	Jumlah				<b>1372</b>	19,5286

3. Perhitungan kerugian Negara atas barang bukti dalam hal hilangnya Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Dana Reboisasi ( DR ) dan Ganti Rugi Tegakan ( GRT ) sebagai pungutan untuk mengganti nilai tegakan yang rusak dan atau hilang akibat dari perbuatan melanggar hukuman pidana, dapat diuraikan sebagai berikut :

Kel.Jenis	Volume ( m3 )	Konversi * 2 ( m3 )	PNBP		KET
Meranti	19,5286	39,0572	PSDH(Rp)	2.694.947	@Rp.69.000
			DR US \$	566,32	@US\$14,5
			GRT(Rp)	26.949.468	@Rp.690.000

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 88 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang

Halaman 7 dari 13 Put. Nomor 548/PID.B-LH/2019/PT.PBR



Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ;

Menimbang, telah membaca Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Andi Pranoto Alias Andi Bin Widi telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengangkut, menguasai hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu melanggar **Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang Undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) subsidier 6 ( enam ) bulan pidana kurungan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Truck Bak Tronton Jenis Mitsubishi Fuso Warna orange BK 8766 LM a.n. RAMLINUS HULU / CV PAPA MEX dengan No. Rangka : FM517H-035686 dan No. Mesin : 6D16C-536862, berikut kayu Gergajian berjumlah 1.372 (seribu tiga ratus tujuh puluh dua ) keping dengan volume sebesar 19,5286 m<sup>3</sup> ( sembilan belas koma lima dua delapan enam meter kubik ) yang sudah dilelang dengan hasil bersih lelang Rp.26.325.000,- ( dua puluh enam juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah ).
  - Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan nomor registrasi BK 8766 LM a.n. RAMLINUS HULU / CV PAPA MEX dengan No. Rangka : FM517H-035686 dan No. Mesin : 6D16C-536862.
  - Uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) pecahan uang 100.000 dengan nomor seri sbb: VEN869845, GHP721257, YEY140763, WED581755, GHP721254, HHP851572, UDU567260, KF5369881, YEK034749, VEN869846, CAA690466, HCU011383, AFD415763, SAK381925, HFU620762, BDD351996, QAJ035531, SHG115036, REB814444, LCH747535, GHY996929, ABC512050, HFR194529, DCJ970108, UEH608792, ADW352513, ZET358699, UEN869848, UEN869843, WEJ627557.

Dirampas untuk Negara.

Halaman 8 dari 13 Put. Nomor 548/PID.B-LH/2019/PT.PBR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy Surat pengantar barang an. PUTRI TUNGGAL Industri Furniture dari kayu ( Perabot) jorong kemang Sentosa Kec. Kemang Baru Kab.Sijunjung Propinsi Sumatera Barat.
- 1 (satu) Lembar foto copy surat tanda daftar Industri nomor : 503.4 / 01/TDI/31001/I/2017 an.PUTRI TUNGGAL dan nama pemilik NGATIMAN yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.Sijunjung Propinsi Sumatera Barat.
- 1 (satu) Lembar foto copy surat tanda daftar Perusahaan Perseorangan atas nama PUTRI TUNGGAL dan nama pemilik Ngatiman yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.Sijunjung Propinsi Sumatera Barat.
- 1 (satu) Lembar foto copy surat ijin usaha perdagangan nomor : 07 /03-14 / 503.6 / PK / I / DPMPTSP-2017 an.PUTRI TUNGGAL dan nama pemilik NGATIMAN yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.Sijunjung Sumatera Barat.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 5 Desember 2019 Nomor 960/Pid.B/LH/2019/PN.Pbr telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Andi Pranoto Alias Andi Bin Widi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja mengangkut, menguasai hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun denda sejumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Truck Bak Tronton Jenis Mitsubishi Fuso Warna orange BK 8766

Halaman 9 dari 13 Put. Nomor 548/PID.B-LH/2019/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- LM a.n. RAMLINUS HULU / CV PAPA MEX dengan No. Rangka : FM517H-035686 dan No. Mesin : 6D16C-536862, berikut kayu Gergajian berjumlah 1.372 (seribu tiga ratus tujuh puluh dua ) keping dengan volume sebesar 19,5286 m3 ( sembilan belas koma lima dua delapan enam meter kubik ) yang sudah dilelang dengan hasil bersih lelang Rp.26.325.000,- ( dua puluh enam juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan nomor registrasi BK 8766 LM a.n. RAMLINUS HULU / CV PAPA MEX dengan No. Rangka : FM517H-035686 dan No. Mesin : 6D16C-536862;
- Uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) pecahan uang 100.000 dengan nomor seri sbb: VEN869845, GHP721257, YEY140763, WED581755, GHP721254, HHP851572, UDU567260, KF5369881, YEK034749, VEN869846, CAA690466, HCU011383, AFD415763, SAK381925, HFU620762, BDD351996, QAJ035531, SHG115036, REB814444, LCH747535, GHY996929, ABC512050, HFR194529, DCJ970108, UEH608792, ADW352513, ZET358699, UEN869848, UEN869843, WEJ627557;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) lembar foto copy Surat pengantar barang an. PUTRI TUNGGAL Industri Furniture dari kayu ( Perabot) jorong kemang Sentosa Kec. Kemang Baru Kab.Sijunjung Propinsi Sumatera Barat;
  - 1 (satu) Lembar foto copy surat tanda daftar Industri nomor : 503.4 / 01/TDI/31001/I/2017 an.PUTRI TUNGGAL dan nama pemilik NGATIMAN yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.Sijunjung Propinsi Sumatera Barat;
  - 1 (satu) Lembar foto copy surat tanda daftar Perusahaan Perseorangan atas nama PUTRI TUNGGAL dan nama pemilik Ngatiman yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.Sijunjung Propinsi Sumatera Barat;
  - 1 (satu) Lembar foto copy surat ijin usaha perdagangan nomor : 07 /03-14 / 503.6 / PK / I / DPMPSTP-2017 an.PUTRI TUNGGAL dan nama pemilik NGATIMAN yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.Sijunjung Sumatera Barat;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 10 dari 13 Put. Nomor 548/PID.B-LH/2019/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 89/Akta.Pid/ 2019/PN.Pbr pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019, Permintaan Banding dari Penasihat hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Penuntut Umum pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut Penuntut Umum menyatakan banding dihadapan Penitera Pengadilan Negeri Pekanbaru sebagaimana akta permintaan banding Nomor 89/Akta.Pid/ 2019/PN.Pbr pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 dan telah diberitahukan secara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru kepada Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diberikan kesempatan mempelajari berkas perkara (inzage) sebagaimana ternyata dari Surat Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru masing-masing tanggal 12 Desember 2019 terhitung mulai tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan tanggal 20 Desember 2019 selama 7 (tujuh) hari ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum dalam perkara ini tidak menagajukan Memori Banding ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan seksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 690/Pid.B/LH/2019/PN.Pbr, tanggal 5 Desember 2019, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sampai pada kesimpulan, yakni menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, mengenai Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam

*Halaman 11 dari 13 Put. Nomor 548/PID.B-LH/2019/PT.PBR*



dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum, karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah memuat pertimbangan hukum yang tepat dan benar, dengan mempertimbangkan alat-alat bukti dan fakta hukum yang terungkap di persidangan, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan strafmaat yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 690/Pid.B/LH/2019/PN.Pbr, tanggal 5 Desember 2019, tersebut haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana serta Terdakwa berada dalam tahanan, lagi pula tidak ada alasan untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka terdapat cukup alasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding besarnya ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang Undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan serta Pasal-Pasal dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I ;**

1. Menerima permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut ;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 690/Pid.B/LH/2019/PN.Pbr, tanggal 5 Desember 2019, yang dimohonkan banding tersebut;

*Halaman 12 dari 13 Put. Nomor 548/PID.B-LH/2019/PT.PBR*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Kamis, tanggal 23 Januari 2020** oleh kami N.B Aritonang, SH.MH sebagai Ketua Majelis, Hj. Junilawati Harahap, SH.MH dan Jumongkas Lumban Gaol, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 548/PID.B-LH/2019/PT.PBR tanggal 20 Desember 2019 putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Rustam, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

1.Hj.Junilawati Harahap, SH.MH ;

ttd

2.Jumongkas Lumban Gaol, SH.MH ;

Hakim Ketua,

ttd

N.B Aritonang, SH.MH ;

Panitera Pengganti ;

ttd

RUSTAM, SH.

Halaman 13 dari 13 Put. Nomor 548/PID.B-LH/2019/PT.PBR